

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Melihat pentingnya penerimaan pajak bagi Indonesia, maka pemerintah seharusnya melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak dapat dicapai secara maksimal. Salah satu pajak yang harus dipatuhi oleh wajib pajak adalah pajak bumi dan bangunan. Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikelola oleh pemerintah Pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan 64,8% dari total penerimaan daerah. Dijadikannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Nurfauzi, 2016).

Realisasi penerimaan pajak bumi bangunan (PBB) keseluruhan sampai semester pertama tahun 2019 ini di Kabupaten Ponorogo mencapai 71,31 persen atau jika dalam bentuk rupiah sekitar Rp 24,2 miliar. Seharusnya saat akhir bulan Agustus, PBB ditargetkan bisa mencapai Rp 29,7 miliar dan untuk tahun 2019 ini

pendapatan asli daerah (PAD) dari pos PBB ditargetkan sebesar Rp 34 miliar. Kabid pajak daerah BPPKAD Toni Khristiawan menyebut dari 21 kecamatan di Ponorogo, penyerapan PBB berbeda-beda. Hanya ada enam kecamatan yakni Ngrayun, Sampung, Mlarak, Ngebel, Badegan dan Pudak yang PBB-nya sudah lunas sampai semester pertama ini. Selain karena tingkat kepatuhan masyarakat di kecamatan tersebut cukup tinggi, hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan target PBB yang dibebankan(beritajatim.com diakses desember 2019).

Kecamatan Jenangan termasuk salah satu kecamatan yang penerimaan realisasi pajak bumi dan bangunannya belum memenuhi target atau dapat dikatakan telat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kecamatan Jenangan terdiri dari 17 Desa yang jumlah SPPT sepenuhnya belum terbayarkan pada saat jatuh tempo salah satunya Desa Tanjungsari dimana jumlah total lembar SPPT yang belum terbayarkan di Desa Tanjungsari sebanyak 13,89% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.036. (Laporan Penerimaan PBB-P2 tahun 2019 Desa-desa Sekecamatan Jenangan).

Desa Tanjungsari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Jenangan yang memiliki wilayah terluas urutan ketiga dari desa-desa lainnya akan tetapi belum lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya. Masalah yang ada di Desa Tanjungsari khususnya, yang jenis wilayahnya adalah persawahan dan dari data kelurahan Desa Tanjungsari, penduduknya paling banyak bekerja sebagai petani. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakatnya masih banyak yang memiliki sawah dan kebun yang merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Sekretaris Desa Tanjungsari mengatakan bahwa banyak masyarakat yang masih belum mau membayar pajaknya secara tepat waktu

dengan berbagai alasan, bahkan masih ada wajib pajak yang tidak mau membayar kewajiban perpajakannya.

Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh di masyarakat, disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Dalam hal ini pajak merupakan potensi yang harus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah SPPT, dimana SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Variabel SPPT sangat mungkin terkait terhadap kepatuhan wajib pajak yang harus dibayar melalui penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tertera dalam SPPT. Menurut Isnanto (2014) menjelaskan bahwa, “SPPT merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak dan SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak”. Dalam wawancara langsung dengan salah seorang wajib pajak memang mengeluhkan tentang data yang tertera dalam SPPT terkadang kurang akurat/update seperti halnya nama wajib pajak dan alamat wajib pajak, sering terjadi kekeliruan data salah satunya penagihan dilakukan kepada pemilik lama padahal objek pajak tersebut telah berganti dan sudah dilaporkan sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan ketidaktepatan dalam penyampaian SPPT. Selain itu, beberapa wajib pajak

beranggapan bahwa penetapan NJOP yang dilakukan oleh petugas kurang akurat, hal ini menjadikan wajib pajak merasa keberatan. Dari penjelasan tersebut, variabel SPPT dijadikan masalah dalam penelitian ini dan menjadi salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian Rosiana (2009) yang diperkuat oleh penelitian Koentarto (2011) menyatakan bahwa, SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhinar (2018), dan Hambani dan Lestari (2020) yang menyatakan bahwa SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pengetahuan Perpajakan. Berdasarkan penelitian Danang (2013) Pengetahuan Wajib Pajak sebagai variabel sangat mungkin terkait dengan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan karena rata-rata Wajib Pajak yang telah memiliki pengetahuan tentang perpajakan kebanyakan berpikiran untuk lebih baik membayar pajaknya daripada terkena sanksi pajak yang berupa denda. Penelitian Palil dan Musthapa (2011), Putri (2015) dan Ulfa (2015) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Hardiningsih (2011), Ermawati (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan seseorang untuk membayar pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak adalah Pendidikan. Sejak reformasi fiskal pada tahun 1984 dalam pemungutan pajak,

negara memberlakukan self assessment system. Sistem ini mensyaratkan adanya peran aktif dari setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan pelaksanaan self assessment system sangat terkait dengan karakteristik seorang wajib pajak salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikannya Rolalita(2016).

Hal ini diperkuat dengan adanya Penelitian Ihsan (2007) dan Rolalita (2016) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arif (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pendapatan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pendapatan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima seseorang dalam jangka waktu tertentu (satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor pendapatan terkadang dijadikan alasan utama bagi wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Chaerunnisa (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPPT Tahunan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***Pengaruh SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah surat pemberitahuan pajak terutang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ?
5. Apakah surat pemberitahuan pajak terutang, pengetahuan perpajakan, pendidikan dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4. Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
5. Pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang, pengetahuan perpajakan, pendidikan dan pendapatan secara simultan terhadap kepatuhan wajib dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

2. Bagi Wajib Pajak Desa Tanjungsari

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan daya pikir masyarakat khususnya mengenai arti penting pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai wahana pengembangan ilmu dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan ekonomi khususnya prodi akuntansi agar ditemukan variabel lain untuk diteliti lebih lanjut.